

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memelihara hewan adalah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mengungkapkan rasa cintanya terhadap hewan. Aktivitas memelihara hewan tidak hanya dijadikan sebagai aktivitas pengisi waktu luang saja, namun banyak manfaat yang bisa didapatkan dari aktivitas memelihara hewan. Banyak efek positif yang didapatkan dari aktivitas memelihara hewan, *The American Pet Products Manufacturers Association* melaporkan indikasi kuatnya korelasi antara kepemilikan binatang peliharaan dengan kondisi kesehatan fisik dan mental seseorang.¹ Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran binatang peliharaan memberikan dukungan sosial yang sangat penting untuk menahan respon fisiologis terhadap stress.

Dengan banyaknya orang yang memelihara hewan, maka semakin terbuka pulalah ladang bisnis bagi sebagian orang dalam usaha untuk membantu kegiatan pemeliharaan dan perawatan hewan. Berbagai bentuk usaha penunjang perawatan dan pemeliharaan hewan pun semakin marak, seperti contohnya usaha *pet shop*, *pet hotel* (rumah penitipan hewan), *pet café*, dan lainnya. Jika dulu *pet shop* lebih dikenal sebagai tempat untuk menjual makanan, ataupun aksesoris-aksesoris untuk hewan peliharaan, namun sekarang *pet shop* juga sudah merambat menjadi bisnis penyediaan jasa. Bisnis *pet shop* yang menjamur saat

¹ Baron, Robert A dan Byrne, Donn. 2005, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, hlm.244.

ini hingga menyediakan jasa grooming, jasa penitipan hewan, dan bahkan menyediakan klinik hewan dengan bekerja sama dengan dokter hewan.

Pasal 1 angka 4 Undang – undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa pengertian hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.² Hewan peliharaan yang umum dipelihara adalah hewan-hewan yang bersifat jinak yang banyak dipilih oleh manusia untuk menemani mereka, seperti hewan yang umum adalah kucing, kelinci, ikan, ayam, burung, kuda dan anjing. Seperti layaknya manusia, hewan juga merupakan makhluk hidup, meskipun tidak bisa berpikir, dan tidak dapat berbicara, namun mereka dapat merasakan rasa sakit. Oleh karena itu, hewan juga harus diberikan hak untuk tidak disakiti.³ Kesehatan serta kesejahteraan hewan merupakan salah satu hak utama yang dimiliki oleh hewan. Tingkat kesejahteraan hewan dikenal dengan konsep “Lima Kebebasan” (*Five of Freedom*) yang dicetuskan oleh Inggris sejak tahun 1992. Lima unsur kebebasan tersebut adalah :

1. Bebas dari rasa lapar dan haus (*Freedom from hunger and thirst*)
2. Bebas dari rasa tidak nyaman (*Freedom from discomfort*)
3. Bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit (*Freedom from pain, injury and diseases*)
4. Bebas dari rasa takut dan stress (*Freedom from fear and distress*)

² Pasal 1 angka 4 Undang- undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

³ A'an Efendi, 2015, *Hak Hewan: Pemikiran, Perbedaan, dan Praktik di Pengadilan*, Jurnal Fakultas Hukum Negeri Jember, Vol.10, No.2, hlm.250.

5. Bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiah (*Freedom to express natural behavior*)⁴

Undang-undang sendiri telah mengatur tentang kesejahteraan hewan (*animal welfare*) dan kesehatan hewan yaitu dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 1 angka 42 yang mana kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan, fisik, dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa “Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan”.

Terkait tentang kesehatan hewan maka yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan hewan berdasarkan Undang- undang adalah Dokter hewan. Dokter hewan yaitu orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan. Dokter hewan selain bertanggung jawab terhadap kesehatan hewan, ia juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hewan

⁴ Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, *Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare) di dalam Penelitian Biomedis*, <https://skhb.ipb.ac.id/prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewan-animal-welfare-di-dalam-penelitian-biomedis/> diakses pada 6 Maret 2023 jam 13.22.

serta kesehatan masyarakat veteriner, sehingga dokter hewan adalah dokter khusus binatang dan praktikus kedokteran hewan.⁵

Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan haruslah sesuai dengan kode etik dokter hewan, yang diatur dalam TAP Nomor 7/Kongres ke-16/PDHI/2010 tentang Kode Etik Profesi Dokter Hewan Indonesia. Kewajiban dokter terhadap pasien (hewan yang sakit) diatur dalam pasal 18 Kode Etik Dokter Hewan Indonesia yaitu Dokter hewan memperlakukan pasien dengan penuh perhatian dan kasih sayang sebagaimana arti tersebut bagi pemiliknya, dan menggunakan segala pengetahuannya, keterampilannya dan pengalamannya untuk kepentingan pasiennya.⁶

Dalam melakukan pelayanan medis terhadap hewan atau pasiennya, pelayanan medis tersebut harus didahului dengan pemeriksaan yang tepat dan sesuai dengan prosedur. Terdapat perjanjian yang digunakan oleh dokter dan pasien dalam pelayanan medis, perjanjian ini dikenal dengan istilah perjanjian *terapeutik*. Secara umum ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 menentukan suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi:

1. Kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan diri;
2. Para pihak memiliki “kecakapan” untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

⁵ Tri Endah Ingtyas, 2019, *Dokter hewan dan Kematian Hewan (Kajian Hukum Kesehatan)*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, hlm.1.

⁶ TAP Nomor 7/Kongres ke-16/PDHI/2010 tentang Kode Etik Profesi Dokter Hewan Indonesia, <http://adhphki.org/article/kode-etik-profesi-dokter-hewan-indonesia> diakses pada 6 Maret 2023 jam 15.12.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, transaksi *terapeutik* adalah perjanjian (*verbinten*) untuk mencari atau menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter.⁷ Terkait hal ini dokter bukan menjamin atau memastikan kesembuhan pasien melainkan mengusahakan kesembuhan dari pasien secara maksimal sesuai dengan prosedur yang ada. Hubungan hukum yang demikian menghasilkan suatu hubungan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang dapat dituntut pemenuhannya.

Sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam suatu transaksi *terapeutik* juga terdapat pihak yang mengikatkan diri, yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.⁸ Dalam hal pelayanan medik veteriner maka hewan tidak dapat bertindak sendiri sebagai konsumen, sehingga manusia sebagai pemilik hewan tersebut yang bertindak sebagai konsumen dari dokter hewan.

Seorang dokter diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dengan tanggung jawab yang penuh atas setiap upaya tindakan kedokteran terhadap pasien. Namun, dokter juga tidak luput dari salah karena kelalaian atau kealpaan. Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis disebut juga sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Kesalahan atau Kelalaian dokter dalam menangani pasien dikenal dalam ilmu kedokteran dengan Malpraktek Medis. Pada saat dokter hewan melakukan penanganan medis yang tidak tepat atau lalai

⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan dalam Mana Dokter sebagai salah satu pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.132.

⁸ Rinanto Suryadhimirta, 2011, *Hukum Malpraktik Kedokteran*, Total Media, Yogyakarta, hlm.15.

dalam melakukan penanganan medis terhadap pasiennya, pastinya akan menimbulkan kerugian baik untuk hewan ataupun untuk pemilik hewan. Namun, hingga saat ini tidak terdapat undang-undang tentang praktik kedokteran hewan sebagaimana Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bagi dokter atau dokter gigi kepada manusia.

Dokter hewan wajib menerapkan disiplin keilmuannya dan bertindak sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, kode etik, kode perilaku profesional (*code of professional conduct*), standar prosedur operasional, ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, kebiasaan umum (*common practice*) di bidang kedokteran hewan. Jika terjadi kerugian-kerugian dalam pelayanan jasanya karena tidak adanya usaha terbaik dari dokter hewan sebagai pelaku usaha, maka terhadap hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh dokter hewan sebagai pelaku usaha, karena kerugian tersebut timbul akibat adanya kesalahan ataupun kelalaian dalam pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter hewan.

Terdapat kasus kelalaian dokter hewan yang mengakibatkan kematian terhadap hewan peliharaan yang terjadi di Banten dengan putusan nomor: 117/PDT/2019/PT.BTN, dimana Nadhilla Utama selaku pemilik dari anjing berjenis albino Siberian husky menuntut ganti rugi terhadap dokter hewan (drh. Indhira) yang akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan profesinya sebagai dokter hewan sehingga mengakibatkan kematian terhadap hewan peliharaan milik penggugat. Dalam gugatannya, Nadhilla menggugat drh. Indhira atas perbuatan melawan hukum karena:

1. drh. Indhira tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang dokter hewan dengan tidak melakukan usaha penanganan penyakit yang maksimal terhadap Hewan Peliharaan milik penggugat, karna lebih mementingkan keperluan pribadinya.
2. drh. Indhira telah menelantarkan pasiennya karena tidak menepati janji kunjungan pada esok harinya ke tempat penggugat untuk memeriksa Hewan Peliharaan penggugat karena tergugat sedang tidur pulas;
3. drh. Indhira telah lalai dalam menjalankan profesinya dengan melanggar Kode Etik serta mengingkari sumpah profesinya, dengan tidak siap menolong pasien dalam keadaan darurat dan tidak memberikan jalan keluarnya dengan merujuk ke sejawat lainnya jika memang tidak mampu melakukannya tindakan drh. Indhira ini bertentangan dengan Pasal 19 Kode Etik Dokter Hewan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tanggung jawab dokter hewan terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB MEDIK VETERINER (DOKTER HEWAN) TERHADAP KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA HEWAN PELIHARAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab medik veteriner terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi dokter hewan atas kelalaian yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab medik veteriner terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan.
2. Untuk mengetahui bentuk ganti rugi dokter hewan atas kelalaian yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengembangan dalam ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata.
 - b. Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah referensi dalam masalah terkait tanggung jawab dokter hewan terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat baik kepada individu maupun untuk masyarakat terutama untuk menambah pengetahuan

tentang, tanggung jawab medik veteriner, perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi .

- b. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat luas agar dapat mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik hewan sebagai konsumen dan tanggung jawab dokter hewan terhadap pelayanan jasa medik veteriner dan memberikan masukan dalam rangka pelayanan veteriner agar lebih baik kepada masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian, merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan penelitian yang digunakan sebagai alat yang dipergunakan secara fleksibel, tidak rigid/ kaku, sehingga penelitian dapat dilakukan secara variatif terhadap objek formal disiplin ilmu yang diteliti.⁹ Untuk mendapatkan data yang konkret dalam penulisan, maka metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Penelitian normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.¹⁰ Menurut

⁹ Nurul Qamar, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, 2017, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”, CV Social Politic Genius, Makassar, hlm 4

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

Amiruddin dan Zainal Asikin penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin dan mengaitkannya dengan objek penelitian, yang dalam hal ini penulis mencoba membahas Tanggung Jawab Dokter Hewan Terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian pada Hewan Peliharaan.

3. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.¹² Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada hal itu dilakukan karena memang

¹¹ Zainal Asikin, Amiruddin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo persada. hlm. 118

¹² I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 156.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, hlm. 133

belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁴

Pendekatan konseptual datang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

c. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.¹⁶

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari bahan-bahan tertulis yang berupa dokumen resmi, hasil penelitian yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Pustaka Mahkamah Agung, dan melalui buku-buku milik penulis. Kemudian bahan-bahan yang dihimpun sebagai bahan hukum, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴ *Ibid*, hlm. 177.

¹⁵ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 60.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 172.

Bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan proposal ini adalah:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner.
- 5) Kode Etik Dokter Hewan Indonesia

- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang menjadi pendukung dari bahan hukum primer.¹⁷ Bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini adalah seperti buku teks, jurnal hukum, teori-teori sarjana, hasil penelitian ahli, karya ilmiah yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan penunjang mengenai bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau bahan tertulis yang telah dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menggunakan pendapat dan penjelasan para ahli untuk melengkapi dan membantu menambah pemahaman untuk menganalisis bahan yang telah terkumpul.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan didapatkan dari hasil penelitian diolah dan dianalisa dengan cara :

- a. Normatif kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan uraian kualitatif agar diketahui pengaturan terkait tanggung jawab medik veteriner.
- b. Deskriptif Analisis, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas, menyeluruh, dan sistematis tentang tanggung jawab medik veteriner terhadap kelalaian yang mengakibatkan kematian pada hewan peliharaan.

